



## **Pendidikan Hukum dalam Aktualisasi Pengembangan Industri Kreatif Berbasis Kearifan Lokal bagi Mahasiswa Fakultas Hukum Ngudi Waluyo**

**Binov Handitya\***

Universitas Ngudi Waluyo, Semarang, Indonesia

\*email: binovhanditya@unw.ac.id

DOI: <https://doi.org/10.31603/bjls.v1i1.7412>

---

### **ABSTRACT**

**Keywords:**  
*Pendidikan  
Hukum; Industri  
Kreatif; Kearifan  
Lokal*

*Produk budaya selalu berbasas pada pola kearifan lokal. Kearifan lokal terbentuk sebagai proses interaksi antara manusia dengan lingkungannya dalam rangka memenuhi berbagai kebutuhannya. Pemerintah menetapkan Undang-Undang No 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang merupakan penanda dimulainya era desentralisasi bertujuan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, penyedia pelayanan publik dan peningkatan daya saing daerah menuju masyarakat sejahtera. Pelaksanaan pengabdian ini menggunakan metode penyuluhan hukum bagi mahasiswa. Komitmen pemerintah untuk membangun dan mengembangkan ekraf sebagai bagian penting pembangunan ekonomi nasional dibuktikan dengan dibentuknya Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) melalui Peraturan Presiden No. 6 Tahun 2015 tentang Badan Ekonomi Kreatif, Lembaga non-kementerian ini bertanggung jawab terhadap perkembangan ekraf di Indonesia dan bertugas membantu Presiden dalam merumuskan, menetapkan, mengoordinasikan, dan sinkronisasi kebijakan di bidang ekraf. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mengajak kalangan perguruan tinggi termasuk dosen dan mahasiswa Universitas Terbuka bersinergi untuk membantu memulihkan kembali sektor pariwisata dan ekonomi kreatif yang terdampak pandemi COVID-19. Perguruan tinggi memiliki peran yang penting di masa pandemi COVID-19, di antaranya dalam hal riset dan memperoleh data, kolaborasi pentahelix, mendorong solusi-solusi lokal, serta memperkuat kapasitas masyarakat.*

---

### **1. PENDAHULUAN**

Budaya senantiasa berangkat dari sejarah, yang kemudian membentuk produk-produk. Semua produk budaya selalu berbasas pada pola kearifan lokal berasal dari manusia dengan segala pemahaman dan pola pikirnya. Kearifan lokal yang bermula dari kognisi untuk bertindak dan bersikap dalam suatu peristiwa, kemudian membentuk ekspresi beragam berupa adat, karya seni, hingga pola pikir manusia pun terbentuk dari kearifan lokal tersebut. Sebuah sinergi ditunjukkan keduanya: kearifan lokal mengintervensi evolusi budaya, dan karya budaya melukiskan bentuk kearifan lokal yang khas di setiap daerah (Azizah, 2017).

Kearifan lokal terbentuk sebagai proses interaksi antara manusia dengan lingkungannya dalam rangka memenuhi berbagai kebutuhannya. Proses-proses terbentuknya kearifan lokal sangat bergantung kepada potensi sumberdaya alam dan lingkungan serta dipengaruhi oleh pandangan, sikap, dan perilaku masyarakat setempat terhadap alam dan lingkungannya. Bentuk kearifan lokal tersebut memberi peluang kreatifitas masyarakat yang selanjutnya memunculkan industri kreatif (Bambang Mursito, 2014).

Pemerintah menetapkan Undang-Undang No 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang merupakan penanda dimulainya era desentralisasi (red: otonomi daerah), yang bertujuan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), penyedia pelayanan publik dan peningkatan daya saing daerah menuju masyarakat sejahtera. Hal tersebut menciptakan keakraban masyarakat dengan ekonomi kreatif yang diwujudkan melalui industri rumah kreatif (creative home industri) yang menjual ide kreatif untuk menghasilkan pendapatan (Puspa Rini, 2010).

Para pakar menyebutnya dengan istilah “ekonomi kreatif” yakni sebuah “talenta ekonomi” baru yang mengubah kehidupan masyarakat melalui ide/gagasan kreatif, yang menghasilkan produk-produk bernilai tambah ekonomi yang mampu menjadikan kehidupan lebih sejahtera. Kekakraban dengan home industri membuat masyarakat menyadari pentingnya memberdayakan potensi lokal, yakni dimulai dengan “*back to nature*”, memandang lebih jeli lagi terhadap alam sekitar, terhadap lingkungan. Hal tersebut memunculkan harmonisasi manusia dengan lingkungan.

Pada hakekatnya tujuan pembangunan suatu negara dilaksanakan adalah untuk mensejahterakan masyarakat, demikian halnya dengan negara Indonesia. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan bahwa tujuan pembangunan nasional bangsa Indonesia adalah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melak- sanakan pembangunan nasional, yaitu pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat seluruhnya. Berdasarkan latar belakang di atas maka focus pengabdian internal ini adalah Pendidikan Hukum dalam Aktualisasi Pengembangan Industri Kreatif Berbasis Kearifan Lokal bagi mahasiswa Fakultas Hukum Ngudi Waloyo.

## **2. METODE PELAKSANAAN**

Pengabdian ini merupakan skema pengabdian internal bagi Dosen di Universitas Ngudi Waloyo Tema pengabdian kepada masyarakat mengacu dan berorientasi pada Visi Universitas Ngudi Waluyo yaitu “Menjadi Universitas Berbudaya Sehat dan Bereputasi Internasional pada Tahun 2040. Adapun Bentuk program pengabdian kepada masyarakat yang dapat dilaksanakan berupa Pendidikan dan pelayanan untuk meningkatkan kesadaran berbudaya sehat kepada masyarakat. Pengembangan metode, media, model

dan rekayasa social dalam upaya pengetahuan, sikap dan perilaku masyarakat dalam berbudaya sehat. Penerapan dan pengembangan hasil penelitian yang mendukung masyarakat berbudaya sehat. Peningkatan kapasitas kelompok-kelompok masyarakat untuk menerapkan berbudaya sehat. Pengabdian ini sangat mendukung implementasi visi dari Universitas Ngudi Waluyo.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemuda Indonesia dituntut untuk berinovasi dan berprestasi agar dapat bersaing di era globalisasi. Pemuda milenial harus mampu ambil bagian dan menjadi pembaharu dalam menghadapi revolusi industri 4.0 dan puncak industri Indonesia yang diramalkan akan terjadi pada tahun 2030. Konsep ekraf merupakan sebuah konsep ekonomi di era ekonomi baru yang mengintensifkan informasi dan kreativitas dengan mengandalkan sumber daya buatan berupa ide dan *stock of knowledge* dari sumber daya manusia sebagai faktor produksi utama dalam kegiatan ekonominya. Struktur perekonomian dunia mengalami transformasi dengan cepat seiring dengan pertumbuhan ekonomi, dari yang tadinya berbasis sumber daya alam menjadi berbasis sumber daya manusia, dari era genetik dan ekstraktif ke era manufaktur dan jasa informasi serta perkembangan terakhir masuk ke era ekraf (Molyono, 2010).

Ekraf membutuhkan sumber daya manusia yang kreatif, yang mampu melahirkan berbagai ide dan menerjemahkannya dalam bentuk barang dan jasa yang bernilai ekonomi, proses produksinya memang mengikuti kaidah ekonomi industri, tetapi proses ide awalnya adalah kreativitas. Pemahaman tersebut melahirkan definisi industri kreatif di Indonesia seperti yang tertulis dalam Pengembangan Ekraf Nasional 2009-2015 yaitu: "Industri yang berasal dari pemanfaatan kreativitas, ketrampilan serta bakat individu untuk menciptakan kesejahteraan serta lapangan pekerjaan melalui penciptaan dan pemanfaatan daya kreasi dan daya cipta individu tersebut." Selanjutnya dalam buku tersebut disimpulkan bahwa ekraf dalam hubungannya dengan industri kreatif adalah kegiatan ekonomi yang mencakup industri dengan kreativitas sumber daya manusia sebagai aset utama untuk menciptakan nilai tambah ekonomi. (Mari elka Pangestu, 2008).

Ekraf merupakan penciptaan nilai tambah (ekonomi, sosial, budaya, lingkungan) berbasis ide yang lahir dari kreativitas sumber daya manusia (orang kreatif) dan berbasis pemanfaatan ilmu pengetahuan, termasuk warisan budaya dan teknologi. Sedangkan industri kreatif merupakan industri yang menghasilkan output dari pemanfaatan kreativitas, keahlian, dan bakat individu untuk menciptakan nilai tambah, lapangan kerja, dan peningkatan kualitas hidup.



Produk ekraf merupakan suatu kekayaan intelektual yang diproduksi dan dimiliki oleh seorang pencipta dibidang seni, sastra dan ilmu pengetahuan atau seorang penemu dibidang teknologi (inventor). Oleh karenanya ekraf memiliki arti penting karena dapat mengerakkan, mendorong, atau menjadi masukan (input) penciptaan daya saing bagi sektor-sektor lain. Arti penting ekraf tidak hanya terbatas pada karya berbasis seni dan budaya tapi juga karya berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi, engineering, inovasi dan teknologi informasi.

Komitmen pemerintah untuk membangun dan mengembangkan ekraf sebagai bagian penting pembangunan ekonomi nasional dibuktikan dengan dibentuknya Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) melalui Peraturan Presiden No. 6 Tahun 2015 tentang Badan Ekonomi Kreatif, yang ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo. Lembaga non-kementerian ini bertanggung jawab terhadap perkembangan ekraf di Indonesia dan bertugas membantu Presiden dalam merumuskan, menetapkan, mengoordinasikan, dan sinkronisasi kebijakan di bidang ekraf. Peraturan Presiden No. 6 Tahun 2015 tentang Badan Ekraf kemudian direvisi dengan Peraturan Presiden No. 72 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2015 tentang Badan Ekonomi Kreatif (Peraturan Presiden No. 72 Tahun 2015).



Berdasarkan Peraturan Presiden No. 72 Tahun 2015, sedikitnya ada 16 subsektor pengembangan ekraf yang telah ditetapkan Bekraf, sebagai berikut: arsitektur; desain interior; desain komunikasi visual; desain produk; film animasi, dan video; fotografi; kriya; kuliner; musik; fesyen; aplikasi dan game developer; penerbitan; periklanan; televisi dan radio; seni pertunjukan; dan seni rupa. Dalam mengemban tugas tersebut Bekraf mempunyai enam deputi, yaitu: Deputi Riset, Edukasi, dan Pengembangan, Deputi Akses Permodalan, Deputi Infrastruktur, Deputi Pemasaran, Deputi Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual dan Regulasi; dan Deputi Hubungan Antar Lembaga dan Wilayah.

Mewujudkan visi membangun Indonesia menjadi salah satu kekuatan ekonomi dunia dalam ekraf pada 2030, Bekraf merancang enam misi yaitu:

1. Menyatukan seluruh aset dan potensi kreatif Indonesia untuk mencapai ekraf yang mandiri.
2. Menciptakan iklim yang kondusif bagi pengembangan industri kreatif.
3. Mendorong inovasi di bidang kreatif yang memiliki nilai tambah dan daya saing di dunia internasional.
4. Membuka wawasan dan apresiasi masyarakat terhadap segala aspek yang berhubungan dengan ekraf.
5. Membangun kesadaran dan apresiasi terhadap HKI, termasuk perlindungan hukum terhadap hak cipta.
6. Merancang dan melaksanakan strategi yang spesifik untuk menempatkan Indonesia dalam peta ekraf dunia.



Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno mengajak kalangan perguruan tinggi termasuk dosen dan mahasiswa Universitas Terbuka bersinergi untuk membantu memulihkan kembali sektor pariwisata dan ekonomi kreatif yang terdampak pandemi COVID-19. 98 persen pelaku ekonomi kreatif telah terdampak pandemi COVID-19 dimana 70 persen pelaku ekonomi kreatif di Indonesia mengalami penundaan dalam pelaksanaan proyek, dan 67 persen pelaku ekonomi kreatif juga mengalami penurunan penjualan. Dan hanya 8 persen pelaku ekonomi kreatif mengaku mengalami penambahan omzet. Upaya yang bisa dilakukan untuk membangkitkan sektor parekraf di masa pandemi COVID-19, yakni dengan berinovasi, beradaptasi, dan berkolaborasi. Oleh karenanya, ia mengajak dosen dan mahasiswa di Universitas Terbuka bersinergi membangkitkan kembali sektor parekraf.

Perguruan tinggi memiliki peran yang penting di masa pandemi COVID-19, di antaranya dalam hal riset dan memperoleh data, kolaborasi pentahelix, mendorong solusi-solusi lokal, serta memperkuat kapasitas masyarakat. Pesatnya perkembangan informasi dan komunikasi, saat ini tidak sedikit pemuda yang telah mengambil peluang untuk berbisnis. Pengabdian ini memberikan motivasi pada entrepreneur muda untuk tidak perlu memikirkan usaha yang rumit. Bisnis yang sederhana juga akan menjanjikan apabila kita telaten dan tau peluangnya. Arah kebijakan Kemenpora dalam pembangunan kepemudaan di era disrupsi. Memotivasi pemuda Indonesia, khususnya para mahasiswa untuk berprestasi dan mengharumkan nama negeri. Hal tersebut juga merupakan wujud cinta tanah air dan bela negara, tidak harus dengan berpartisipasi aktif di dunia militer.

#### **4. KESIMPULAN**

Pemuda Indonesia dituntut untuk berinovasi dan berprestasi agar dapat bersaing di era globalisasi. Pemuda milenial harus mampu ambil bagian dan menjadi pembaharu dalam menghadapi revolusi industri 4.0 dan puncak industri Indonesia yang diramalkan

akan terjadi pada tahun 2030. Konsep ekraf merupakan sebuah konsep ekonomi di era ekonomi baru yang mengintensifkan informasi dan kreativitas dengan mengandalkan sumber daya buatan berupa ide dan stock of knowledge dari sumber daya manusia sebagai faktor produksi utama dalam kegiatan ekonominya. Produk ekraf merupakan suatu kekayaan intelektual yang diproduksi dan dimiliki oleh seorang pencipta dibidang seni, sastra dan ilmu pengetahuan atau seorang penemu dibidang teknologi (inventor). Oleh karenanya ekraf memiliki arti penting karena dapat menggerakkan, mendorong, atau menjadi masukan (input) penciptaan daya saing bagi sektor-sektor lain. Perguruan tinggi memiliki peran yang penting di antaranya dalam hal riset dan memperoleh data, kolaborasi pentahelix, mendorong solusi-solusi lokal, serta memperkuat kapasitas masyarakat. Pesatnya perkembangan informasi dan komunikasi, saat ini tidak sedikit pemuda yang telah mengambil peluang untuk berbisnis. pengabdian ini memberikan motivasi pada entrepreneur muda untuk tidak perlu memikirkan usaha yang rumit. Bisnis yang sederhana juga akan menjanjikan apabila kita telaten dan tau peluangnya. arah kebijakan Kemenpora dalam pembangunan kepemudaan di era disrupsi. memotivasi pemuda Indonesia, khususnya para mahasiswa untuk berprestasi dan mengharumkan nama negeri.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Azizah, S. N. (2017). *Pengembangan Ekonomi Kreatif Berbasis Kearifan Lokal Pandanus Handicraft dalam Menghadapi Pasar Modern Perspektif Ekonomi Syariah (Study Case di Pandanus Nusa Sambisari Yogyakarta)*. 17(2).
- Bambang Mursito, H. (2014). *Industri Kecil Sebagai Basis Pengembangan Ekonomi Kreatif di Kabupaten Karanganyar*. Retrieved from [psp-kumkm.lppm.uns.ac.id](http://psp-kumkm.lppm.uns.ac.id)
- Molyono, M. (2010). *Menggerakkan Ekonomi Kreatif antara tuntutan dan kebutuhan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Puspa Rini, S. C. (2010). Pengembangan Ekonomi Kreatif Berbasis Kearifan Lokal Oleh Pemuda Dalam Rangka Menjawab Tantangan Ekonomi Global. *Jurnal UI Untuk Bangsa Seri Sosial Dan Humaniora*, 1.



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)